



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Demianus Wiai;
2. Tempat lahir : Wasior;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Wasior II Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;;

Terdakwa Demianus Wiai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik Nomor : SP.HAN/02/II/2020/Reskrim tanggal 15 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 115/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tertanggal 26 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEMIANUS WIAI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua " Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,pada hal dikethui bahwa wanita itu dalam keadaan pinsan atau tidak berdaya sesuai dakwaan Kedua Penuntu Umum Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 286 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEMIANUS WIAI selama 6 (ENAM) tahun;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.
 - 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beauty;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Pin;
 - 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink;
 - 1 (satu) celana kain warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa ABSALOM KAIKATUI alias ALOM;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa akan menyelesaikan permasalahan ini secara adat yang berlaku dengan cara membayar denda adat dan terdakwa memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DEMIANUS WIAI pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Huntap Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tersangka menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik tersangka setelah itu korban duduk di kasur, kemudian tersangka memeluk korban kemudian setelah itu tersangka membaringkan korban di kasur, setelah itu tersangka menyampaikan kepada korban “ **ade kaka cium ade bisa kah** “ kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu tersangka memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian tersangka meramas payudara dengan menggunakan tangan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk



kanannya, setelah itu tersangka membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat tersangka membuka celananya kemudian setelah itu tersangka merenggangkan kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu tersangka memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu tersangka memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, kemudian tersangka menyetubuhi, mencium dan meramas payudara dengana menggunakan tangan kanannya kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit tersangka mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu tersangka mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban dengan cara tersangka memegang kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menaruhnya di kemaluan korban untuk mengelap;

2. Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit tersangka memasukkan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan tersangka posisi di atas korban kemudian tersangka menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada tersangka “ **kaka saya punya pepe sakit** “ kemudian tersangka menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja** “ kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit tersanagka mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu tersangka mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban dan korban hanya berbaring saja merasakan sakit pada kemaluan korban, kemudian terdakwa duduk di kasur;

3. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit tersangka memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, kemudian tersangka menyetubuhi korban dengan posisi korban tetap berbaring dan posisi tersangka berada di atas, dan pada saat itu tersangka mencium bibir dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban, kemudian setelah itu terdakwa duduk kembali di atas kasur, dan posisi korban masih dalam kedaan berbaring;

4. Bahwa awalnya tersangka memaksa korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara tersangka mengatakan kepada korban “ **ade kaka bisa cuki ko kah** “ dengan berulang kali dan korban menyampaikan kepada tersangka korban tidak ingin melakukannya namun pada saat itu tersangka tetap memaksa korban untuk melakukannya dan pada saat itu juga sudah merasa pusing dan sudah tidak berdaya dikarenakan korban meminum-



minuman CT (Cap Tikus) sehingga korban pasrah dan kemudian tersangka menyetubuhi korban;

5. Bahwa tersangka menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada tersangka korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun tersangka tidak menghiraukan perkataan korban dan tersangka tetap menyetubuhinya;

6. Bahwa apa yang korban rasakan saat ini merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan dimana korban tinggal akibat kejadian tersebut dan sekarang korban merasa sakit pada kemaluan dan payudara sebelah kanan mengalami luka pada bagian puting;

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa DEMIANUS WIAI pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 atau setidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Huntap Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **bersetubuh dengan seorang dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tersangka menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik tersangka setelah itu korban duduk di kasur, kemudian tersangka memeluk korban kemudian setelah itu tersangka membaringkan korban di kasur, setelah itu tersangka menyampaikan kepada korban “ **ade kaka cium ade bisa kah** “ kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu tersangka memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian tersangka meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu tersangka membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat tersangka membuka celananya kemudian setelah itu tersangka merenggangkan kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu tersangka memegang kemaluan korban dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya, setelah itu tersangka memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban, kemudian tersangka menyetubuhi, mencium dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit tersangka mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu tersangka mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban dengan cara tersangka memegang kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menaruhnya di kemaluan korban untuk menggelap;

7. Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit tersangka memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan tersangka posisi di atas korban kemudian tersangka menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada tersangka **"kaka saya punya pepe sakit"** kemudian tersangka menyampaikan **"tidak apa-apa ade tahan saja"** kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit tersangka mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu tersangka mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban dan korban hanya berbaring saja merasakan sakit pada kemaluan korban, kemudian terdakwa duduk di kasur;

2. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit tersangka memasukan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, kemudian tersangka menyetubuhi korban dengan posisi korban tetap berbaring dan posisi tersangka berada di atas, dan pada saat itu tersangka mencium bibir dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban, kemudian setelah itu terdakwa duduk kembali di atas kasur, dan posisi korban masih dalam keadaan berbaring;

3. Bahwa awalnya tersangka memaksa korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara tersangka mengatakan kepada korban **"ade kaka bisa cuki ko kah"** dengan berulang kali dan korban menyampaikan kepada tersangka korban tidak ingin melakukannya namun pada saat itu tersangka tetap memaksa korban untuk melakukannya dan pada saat itu juga sudah merasa pusing dan sudah tidak berdaya dikarenakan korban meminum-minuman CT (Cap Tikus) sehingga korban pasrah dan kemudian tersangka menyetubuhi korban;

4. Bahwa tersangka menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada tersangka korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun tersangka tidak menghiraukan perkataan korban dan tersangka tetap menyetubuhinya;

5. Bahwa apa yang korban rasakan saat ini merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan dimana korban tinggal akibat kejadian tersebut dan sekarang korban merasa sakit pada kemaluan dan payudara sebelah kanan mengalami luka pada bagian puting;

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa DEMIANUS WIAI pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Huntap Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tersangka menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik tersangka setelah itu korban duduk di kasur, kemudian tersangka memeluk korban kemudian setelah itu tersangka membaringkan korban di kasur, setelah itu tersangka menyampaikan kepada korban “ **ade kaka cium ade bisa kah** “ kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu tersangka memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian tersangka meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu tersangka membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat tersangka membuka celananya kemudian setelah itu tersangka merenggangkan kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu tersangka memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu tersangka memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, kemudian tersangka menyetubuhi, mencium dan meramas payudara dengana menggunakan tangan kanannya kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit tersangka mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu tersangka mengambil sebuah kain tersebut untuk



membersihkan alat kelamin korban dengan cara tersangka memegang kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menaruhnya di kemaluan korban untuk mengelap;

2. Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit tersangka memasuki kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan tersangka posisi di atas korban kemudian tersangka menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada tersangka “ **kaka saya punya pepe sakit** “ kemudian tersangka menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja** “ kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit tersangka mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu tersangka mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban dan korban hanya berbaring saja merasakan sakit pada kemaluan korban, kemudian terdakwa duduk di kasur;

3. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit tersangka memasuki kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, kemudian tersangka menyetubuhi korban dengan posisi korban tetap berbaring dan posisi tersangka berada di atas, dan pada saat itu tersangka mencium bibir dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban, kemudian setelah itu terdakwa duduk kembali di atas kasur, dan posisi korban masih dalam keadaan berbaring;

4. Bahwa awalnya tersangka memaksa korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara tersangka mengatakan kepada korban “ **ade kaka bisa cuki ko kah** “ dengan berulang kali dan korban menyampaikan kepada tersangka korban tidak ingin melakukannya namun pada saat itu tersangka tetap memaksa korban untuk melakukannya dan pada saat itu juga sudah merasa pusing dan sudah tidak berdaya dikarenakan korban meminum-minuman CT (Cap Tikus) sehingga korban pasrah dan kemudian tersangka menyetubuhi korban;

5. Bahwa tersangka menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada tersangka korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun tersangka tidak menghiraukan perkataan korban dan tersangka tetap menyetubuhinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang korban rasakan saat ini merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan dimana korban tinggal akibat kejadian tersebut dan sekarang korban merasa sakit pada kemaluan dan payudara sebelah kanan mengalami luka pada bagian puting;

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FENISIA TOREI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 18.00 WIT saksi korban pergi bersama keluarga saksi FEBI IMBURI dengan menggunakan mobil untuk pergi mengikuti kegiatan ibadah di rumah keluarga korban yang berada di Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama. Setelah kegiatan ibadah selesai sekitar pukul 21.00 Wit setelah itu Handphone milik korban saksi yang bernama FEBI IMBURI bordering kemudian saksi FEBI IMBURI mengangkat telpon tersebut namun saksi korban tidak tahu siapa yang menelfonsaksi FEBI IMBURI, setelah selesai menelpon saksi FEBI IMBURI menyampaikan kepada saksi korban “ **ade ko ikut saksi korban bertemu dengan kaka dekat karena kaka dekat adetunggu di konter Sanduay** “ kemudian saksi korban bersamadengansaksi FEBI IMBURI berjalan kaki menujukonter yang berada di Sanduay, setelahsaksi korban dan saksi FEBI IMBURI bertemu tersangka kemudian saksi korban dekat berbicara kepada saksi FEBI IMBURI “ **ade kamu dua mau pulangkah, ade jangan dulu pulang kita beli minuman CT baru kita minum habis itu ade pulang** “ kemudian saksi FEBI IMBURI dan saksi absalom berjalan mencari rumah penjual Minuman CT di Sanduay Kampung Moru, setelah sampai di tempat penjual minuman CT saksi absalom membeli 2 (dua) buah Botol CT (Cap Tikus) lalu di munim bersama-sama setelah minum korban dibawah ke dalam kamar milik Terdakwa saksi FINISIA TOREI (korban) untuk masuk kedalam kamar;

- Bahwa setelah itu korban duduk di kasur, kemudian terdakwa memeluk korban kemudian setelah itu terdakwa membaringkan korban di kasur, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada korban “ **ade kaka cium ade bisa kah** “ kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian terdakwa meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa membuka celana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk



pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat terdakwa membuka celananya kemudian setelah itu terdakwa merenggangkan kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban, kemudian terdakwa menyetubuhi, mencium dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban dengan cara terdakwa memegang kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menaruhnya di kemaluan korban untuk mengelap;

- Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit terdakwa memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan terdakwa posisi di atas korban kemudian terdakwa menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada terdakwa “ **kaka saya punya pepe sakit** “ kemudian terdakwa menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja** “ kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban dan korban hanya berbaring saja merasakan sakit pada kemaluan korban, kemudian terdakwa duduk di kasur;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi korban tetap berbaring dan posisi terdakwa berada di atas, dan pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban, kemudian setelah itu terdakwa duduk kembali di atas kasur, dan posisi korban masih dalam keadaan berbaring;

- Bahwa awalnya terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengatakan kepada korban “ **ade kaka bisa cuki ko kah** “ dengan berulang kali dan korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak ingin melakukannya namun pada saat itu terdakwa tetap memaksa korban untuk melakukannya dan pada saat itu juga sudah merasa pusing dan sudah tidak berdaya dikarenakan korban meminum-minuman CT (Cap Tikus) sehingga korban pasrah dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban;



- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan terdakwa tetap menyetubuhinya;
 - Bahwa antara saksi absalom dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi PILEMON LEONARD TOREY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 12.00 WIT saksi berada di rumah bersama dengan istri saksi dan anak-anaksaksi pada saat sedang berada di di rumah dan pada waktu sore jam 16.00 Wit saksi pulang dari dusun kerumah dan setelah itu saksi pergi ketempat kerja di depan gereja untuk melanjutkan pekerjaannya itu membuat tenda untuk persiapan ibadah tanggal 05 Pebruari 2020 di Gereja Elim Rasiei, pada saat sementara kerjaan anak perempuan saksi yang bernama TERESIA TOREI datang memberitahukan kepada saksi bahwa “ **bapa kerumah karena ada kaka polisi datang** “ jadi saksi dan pada saat di rumah saksi sekitar jam 07.00 malam saksi kaget mendengar berita dari anggota Polsek Wasior yang pada saatitukerumah dan memberitahukankepada saksi bahwa “ **anak dari bapak mabuk dan tidak sadar sendiri dan ada di rumah sakit** “ setelah mendengar berita ini saksi dengan istri saksi segera mengikuti anggota Polsek dengan menggunakan mobil patrol keRumahSakit Daerah Teluk Wondama untuk melihat anak saksi, ketika sampai di Rumah Sakit saksi melihat betul bahwa anak saksi telah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama;
 - Bahwa saksi mengetahui dari korban bahwa korbah telah di setubuhi oleh saksi absalom Terdakwa dan saksi absalom Absalom Yoham Kaikatui. Keterangan saksi mendukung;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi URSULA DESI BARANSANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit saksi berada di Hunt p Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior KabupatenTeluk



Wondama yang mana pada awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian ada orang berteriak saksi sehingga saksi keluar dari rumah dan orang pada berkerumun di depan rumah terdakwa, kemudian saksi ingin mengecek ada apa di rumah. Terdakwa ketika saksi masuk dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya serta keponakan saksi yang bernama Nona Sawias saksi melihat saksi absalom sedang menyetubuhi korban di dalam kamar selanjutnya saksi mengatakan "Absalom ko berdiri ka tidak kalau tidak berdiri saya pukul pakai sapu" kemudian saksi absalom berdiri dan memakai celana dalam dan celana selanjutnya keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu. Kemudian saksi mendekati korban dan mengkompleks korban di kepalanya dengan menggunakan es batu kemudian saksi memakaikan celana korban tidak lama kemudian datang terdakwa membantu saksi untuk mengangkat untuk di bawah keruang tamu untuk di tidurkan di kasur selanjutnya saksi pulang kerumahnya karena anak saksi yang bayi saksi tinggalkan di rumah sendirian.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. Saksi Absalom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIT sbertempat di Huntap Sanduai Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama saksi absalom membeli 2 (dua) buah Botol CT (Cap Tikus) lalu di munim bersama-sama dengan korban setelah minum korban dibawah ke dalam kamar milik Terdakwa saksi FINISIA TOREI (korban) untuk masuk kedalam kamar setelah itu korban duduk di kasur, kemudian saksi Terdakwa memeluk korban kemudian setelah itu Terdakwa membaringkan korban di kasur, setelah itu saksi Terdakwa menyampaikan kepada korban " **ade kaka cium ade bisa kah**" kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu Terdakwa memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian saksi absalom meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat terdakwa membuka celananya kemudian membuka kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina korban sambil mengoyang pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban ;



- Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit Terdakwa memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan Terdakwa posisi di atas korban kemudian menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada Terdakwa “ **kaka saya punya pepe sakit** “ kemudian Terdakwa menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja** “ kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu Terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam kamarnya saksi absalom Absalom langsung masuk kedalam kamardan saksi absalom melihat korban sudah dalam keadaan mabok minuman beralkohol dan tidak sadarkan saksi absalom langsung membuka celananya dan langsung menyetubuhi korban yang pada saat itu tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa cara saksi absalom menyetubuhi korban yatu saksi absalom memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagiba korban selanjutnya saksi absalom mengoyang pantatnya maju mundur hingga saksi absalom mengeluarkan sperma di luar selanjunya saksi absalom mengelap kemaluan;
- Bahwa pada saat saksi absalom melakukan persetubuhan dengan korban, korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada saksi absalom korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun saksi absalom tidak menghiraukan perkataan korban dan saksi absalom tetap menyetubuhinya;
- Bahwa antara saksi absalom , terdakwa dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Teluk Wondama Nomor : 445- VER/04/I/2020, tertanggal 27 januari 2020, yang di tanda tangani oleh Dr. NIDYA AYOMI, Dengan hasil sebagai berikut: Kesimpulan Dari fakta - fakta yang di temukan dari pemeriksaan atas nama korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah di periksa seorang wanita dewasa muda umur sebilan belas tahun, warna kulit hitam, rambut keriting, kesan gizi baik dari pemeriksaan luar ditemukan pada mulut tercium bau alkohol, di temukan luka gores dan luka lecet



pada payudara kanan, dan dari pemeriksaan alat kelamin di temukan robek lama selaput di mana trauma – trauma tersebut tidak dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 di Huntap Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa setelah itu korban duduk di kasur, kemudian terdakwa memeluk korban kemudian setelah itu terdakwa membaringkan korban di kasur, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada korban “ **ade kaka cium ade bisa kah** “ kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian terdakwa meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat terdakwa membuka celananya kemudian setelah itu terdakwa merenggangkan kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban, kemudian terdakwa menyetubuhi, mencium dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban dengan cara terdakwa memegang kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menaruhnya di kemaluan korban untuk mengelap;
- Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit terdakwa memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan terdakwa posisi di atas korban kemudian terdakwa menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada terdakwa “ **kaka saya punya pepe sakit** “ kemudian terdakwa menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja** “ kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban dan korban hanya berbaring saja merasakan sakit pada kemaluan korban, kemudian terdakwa duduk di kasur;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi korban tetap berbaring dan posisi terdakwa berada di atas, dan



pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban, kemudian setelah itu terdakwa duduk kembali di atas kasur, dan posisi korban masih dalam keadaan berbaring ;

- Bahwa awalnya terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengatakan kepada korban “**ade kaka bisa cuki ko kah** “ dengan berulang kali dan korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak ingin melakukannya namun pada saat itu terdakwa tetap memaksa korban untuk melakukannya dan pada saat itu juga sudah merasa pusing dan sudah tidak berdaya dikarenakan korban meminum-minuman CT (Cap Tikus) sehingga korban pasrah dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan terdakwa tetap menyetubuhinya;

- Bahwa antara terdakwa, saksi Absalom dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi FENESIA TOREI (korban) dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya akibat mengkonsumsi alkohol;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.
- 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beuty.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink.
- 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink.
- 1 (satu) celana kain warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 di Huntap Sanduay



Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa setelah itu korban duduk di kasur, kemudian terdakwa memeluk korban kemudian setelah itu terdakwa membaringkan korban di kasur, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada korban “ **ade kaka cium ade bisa kah** “ kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian terdakwa meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat terdakwa membuka celananya kemudian setelah itu terdakwa merenggangkan kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban, kemudian terdakwa menyetubuhi, mencium dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban dengan cara terdakwa memegang kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menaruhnya di kemaluan korban untuk mengelap;

- Bahwa benar setelah berselang 2 (dua) menit terdakwa memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan terdakwa posisi di atas korban kemudian terdakwa menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada terdakwa “ **kaka saya punya pepe sakit** “ kemudian terdakwa menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja** “ kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban dan korban hanya berbaring saja merasakan sakit pada kemaluan korban, kemudian terdakwa duduk di kasur;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi korban tetap berbaring dan posisi terdakwa berada di atas, dan pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban, kemudian setelah itu terdakwa duduk kembali di atas kasur, dan posisi korban masih dalam keadaan berbaring;



- Bahwa benar awalnya terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengatakan kepada korban “ **ade kaka bisa cuki ko kah** “ dengan berulang kali dan korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak ingin melakukannya namun pada saat itu terdakwa tetap memaksa korban untuk melakukannya dan pada saat itu juga sudah merasa pusing dan sudah tidak berdaya dikarenakan korban meminum-minuman CT (Cap Tikus) sehingga korban pasrah dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan terdakwa tetap menyetubuhinya;
- Bahwa benar antara Saksi Absalom dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan.
3. Unsur Padahal diketui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Demianus Wiai dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi: serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan



baik, dapat membenarkan keterangan Saksi dan dapat membantah keterangan Saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 di Huntap Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa setelah itu korban duduk di kasur, kemudian terdakwa memeluk korban kemudian setelah itu terdakwa membaringkan korban di kasur, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada korban **"ade kaka cium ade bisa kah"** kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian terdakwa meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat terdakwa membuka celananya kemudian setelah itu terdakwa merenggangkan kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina korban, kemudian terdakwa menyetubuhi, mencium dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban dengan cara terdakwa memegang kain tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menaruhnya di kemaluan korban untuk mengelap;
- Bahwa benar setelah berselang 2 (dua) menit terdakwa memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan terdakwa posisi di atas korban kemudian terdakwa menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada terdakwa **"kaka saya punya pepe sakit"** kemudian terdakwa menyampaikan **"tidak apa-apa ade tahan saja"** kemudian korban menangis



tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban dan korban hanya berbaring saja merasakan sakit pada kemaluan korban, kemudian terdakwa duduk di kasur;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi korban tetap berbaring dan posisi terdakwa berada di atas, dan pada saat itu terdakwa mencium bibir dan meramas payudara dengan menggunakan tangan kanannya dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban, kemudian setelah itu terdakwa duduk kembali di atas kasur, dan posisi korban masih dalam keadaan berbaring;

Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, merupakan bentuk persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban FENESIA TOREI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar antara terdakwa dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan, sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban diluar ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan terdakwa tetap menyetubuhinya, majelis hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus);

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh Majelis Hakim berpenilaian Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan Pada hal diketui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.
- 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beuty.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink.
- 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink.
- 1 (satu) celana kain warna hitam.

yang masih dipergunakan oleh penuntut Umum untuk perkara lain maka sudah selayaknya agar **Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa ABSALOM KAIKATUI alias ALOM;**

Menimbang bahwa adanya upaya penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarga korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memutus perkara, Hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku, akan tetapi hakim bukanlah corong undang-undang melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum, sehingga keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dengan demikian upaya penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarga korban tidaklah menghapus pidana, akan tetapi akan menjadi pertimbangan hakim sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak norma kesusilaan dalam masyarakat Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa terus terang, tidak berbela-belit di depan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berusaha menyelesaikan secara adat dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Demianus Wiai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya "sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.
 - 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beuty.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink.
 - 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink.
 - 1 (satu) celana kain warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa ABSALOM KAIKATUI alias ALOM;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp...5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Mnk